






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD18/PPG/SPMI/039
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR MUTU MINAT DAN BAKAT MAHASISWA	Revisi	-
		Halaman	1 sd 5

STANDAR MUTU MINAT DAN BAKAT MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tiris Sudrartono, SE.,MM	Tim Penyusun SPMI		5 Mei 2022
2. Pemeriksaan	Widwi Handari Adji, Dra., M.M	Sekretaris LPM		6 Mei 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari, M.AB.	Senat		7 Mei 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		11 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		12 Mei 2022

STANDAR MUTU MINAT DAN BAKAT MAHASISWA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa. Standar ini juga disusun berdasarkan STATUTA Politeknik Piksi Ganesha mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran sesuai kemampuan yayasan mengadakan sarana prasarana untuk itu. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Politeknik Piksi Ganesha memiliki kewajiban untuk memberikan Layanan Minat dan Bakat kepada mahasiswa

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Minat dan Bakat mahasiswa ini adalah:

- a. Direktur
- b. Wadir I Bidang Akademik.
- c. Wadir III bidang Kerjasama dan kemahasiswaan
- d. Dosen dan tenaga kependidikan
- e. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Piksi Ganesha
2. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dilingkungan kampus dan atau kegiatan diluar kampus dalam naungan Politeknik Piksi Ganesha
3. Wadir I Bidang Akademik adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mengelola mahasiswa
4. Wadir III bidang kerjasama dan kemahasiswaan adalah pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kegiatan kemahasiswaan
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Standar Minat dan Bakat Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa - Direktur menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, dan kesempatan yang sama - Direktur merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		Direktur mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan soft skill, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa	
		Wadir I bidang Akademik dan Wadir III bidang kerjasama dan kemahasiswaan membuat program pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Direktur Politeknik Piksi Ganesha menetapkan Standar Minat dan Bakat Mahasiswa
- b. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha melalui Wakil Direktur bidang akademik serta wakil direktur bidang kerjasama dan kemahasiswaan melakukan sosialisasi Standar minat dan bakat mahasiswa
- c. Setiap pimpinan unit struktur organisasi Politeknik Piksi Ganesha sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai Standar minat dan bakat mahasiswa.
- d. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar minat dan bakat mahasiswa
- e. Direktur melalui Wakil direktur bidang akademik serta Wakil direktur bidang kerjasama dan kemahasiswaan memfasilitasi pelaksanaan standar minat dan bakat mahasiswa
- f. Direktur Politeknik Piksi melalui Wakil direktur bidang akademik serta Wakil direktur bidang kerjasama dan kemahasiswaan berkoordinasi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar standar minat dan bakat mahasiswa.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Standar minat dan bakat mahasiswa.
2. Standar Operasional Prosedur Minat dan Bakat mahasiswa
3. Statuta Politeknik Piksi Ganesha
4. Renstra Politeknik Piksi Ganesha dan Prodi
5. BLU Politeknik Piksi Ganesha
6. Renop Politeknik Piksi Ganesha dan Prodi.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Permenristek Dikti No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Politeknik Piksi Ganesha